BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 342 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH UNTUK PENANGANAN BENCANA ALAM

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan diberikan dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan;

b. bahwa sehubungan dengan adanya bencana alam banjir bandang yang terjadi di Provinsi Aceh, sehingga menyebabkan kerusakan terhadap infrastruktur, sarana prasarana serta terganggunya fungsi pemerintahan, diperlukan dukungan pendanaan melalui bantuan keuangan khusus;

c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus agar sesuai penggunaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya perlu diatur dalam peraturan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Untuk Penanganan Bencana Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH UNTUK PENANGANAN BENCANA ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
7. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan khusus yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lain untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam.
8. Penerima Bantuan Keuangan Khusus adalah pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dan memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh alokasi bantuan keuangan yang diperuntukkan bagi kegiatan bersifat khusus yang meliputi kegiatan penanggulangan bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran BKAD yang selanjutnya disingkat RKA BKAD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja BKAD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

(1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang meliputi:

a. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
b. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
c. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
d. Pemerintah Kabupaten Bireun;
e. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
f. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
g. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
h. Pemerintah Kabupaten Tenggara;
i. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
j. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
k. Pemerintah Kota Subulussalam;
l. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; dan
m. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

(2) Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk:
a. kebutuhan dasar;
b. pelayanan kesehatan, kerohanian, psikososial, dan pendidikan; dan/atau
c. sarana dan prasana dasar.

(3) Sasaran kegiatan Bantuan Keuangan Khusus untuk kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. makanan dan minuman siap saji diantaranya beras, lauk pauk, sayuran, makanan dan susu bayi;
b. pakaian pria, wanita, anak, dan bayi, termasuk hijab, pakaian dalam, popok lanjut usia dan bayi, sandal dan sepatu bot;
c. peralatan dan perlengkapan tidur diantaranya kantong tidur, bantal, selimut, matras dewasa dan bayi;
d. peralatan dan perlengkapan makan dan masak diantaranya gas elpiji, galon air, sendok dan garpu, piring dan gelas anti pecah, kompor, panci, wajan, dispenser, termos, centong, sodet;
e. peralatan dan perlengkapan bayi dan wanita, diantaranya pembalut, bedong, kain gendong, perlak, bedak, minyak telon;
f. peralatan dan perlengkapan sanitasi dasar/mandi, diantaranya sabun, pasta gigi, sikat gigi, sampo, deodoran/tawas, gayung, ember, handuk; dan/atau
g. peralatan dan perlengkapan peribadatan diantaranya sarung, sajadah, mukena.

(4) Sasaran kegiatan Bantuan Keuangan Khusus untuk pelayanan kesehatan, kerohanian, psikososial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi
a. obat-obatan diantaranya perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, oksigen, vitamin, suplemen;
b. peralatan dan perlengkapan medis, diantaranya masker, sarung tangan, krim anti nyamuk, *hand sanitizer*, antiseptik;
c. tenaga kesehatan berupa konseling dan trauma; dan/atau
d. peralatan dan perlengkapan belajar, berupa alat tulis, buku, tas.

(5) Sasaran kegiatan Bantuan Keuangan Khusus sarana dan prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. penampungan dan hunian sementara, diantaranya tenda, terpal, matras, tali tambang;
b. peralatan kelistrikan, penerangan, dan komunikasi, diantaranya lampu darurat, senter, generator set, kabel stopkontak listrik, bahan bakar minyak, radio *handy talkie*, *repeater radio*;
c. saluran dan tempat penampungan air bersih, diantaranya selang, tanki/drum air, keran; dan/atau
d. peralatan kebersihan dan tempat penampungan sampah.

(6) Penerima Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan tambahan dana kegiatan dalam anggaran dan pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung program dan kegiatan bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 3

(1) Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus dicantumkan dalam RKA-BKAD di sub kegiatan Analis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
(2) RKA-BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam APBD dicantumkan daftar Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Khusus.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 4

(1) Besaran Bantuan Keuangan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Khusus untuk dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing Penerima Bantuan Keuangan Khusus.
(2) Besaran dan Penerima Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan APBD.

Pasal 5

(1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan.
(2) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus dalam bentuk permohonan transfer yang diajukan oleh Penerima Bantuan Keuangan Khusus yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala BKAD.

(3) Permohonan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Daerah Penerima Bantuan Keuangan Khusus dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 a. peraturan kepala daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program dan kegiatan berkenaan;
 b. surat permohonan transfer;
 c. kwitansi tanda terima;
 d. berita acara serah terima;
 e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 f. salinan rekening kas umum daerah Penerima Bantuan Keuangan Khusus.

(4) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi dana Bantuan Keuangan Khusus 100% (seratus persen) dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening kas umum daerah Penerima Bantuan Keuangan Khusus.

(5) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1) Penerima Bantuan Keuangan Khusus wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Daerah.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan.

(3) Penerima Bantuan Keuangan Khusus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan salinan surat perintah pencairan dana yang telah dilegalisir sebagai bukti penyerapan atas penggunaan alokasi belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui BKAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

(4) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai bukti pendukung yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam hal telah menerima dana transfer Bantuan Keuangan Khusus, penerima Bantuan Keuangan Khusus wajib menyampaikan lembar konfirmasi transfer kepada Pemerintah Daerah melalui BKAD sebagai bukti penerimaan.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah Penerima Bantuan Keuangan Khusus menerima transfer Bantuan Keuangan Khusus.

(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) BKAD melakukan monitoring dan evaluasi atas penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawban, dan pelaporan dalam rangka pencapaian target dan sasaran program yang telah ditetapkan.
(2) Hasil monitoring dn evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan di tembuskan kepada inspektur Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1) Sisa atas penggunaan Bantuan Keuangan Khusus, menjadi SiLPA Pemerintah penerima Bantuan Keuangan Khusus.
(2) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipergunakan untuk menyelesaikan program/kegiatan/belanja yang belum diselesaikan dan dapat digunakan kembali pada APBD TA 2026, untuk membiayai program/kegiatan/belanja sesuai dengan sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 10

(1) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus tidak digunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.
(2) Dalam hal penerima Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat mengembalikan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 12 Desember 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 12 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BANDUNG

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 342

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 342 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH UNTUK PENANGANAN BENCANA ALAM

A. Contoh Surat Permohonan Transfer

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Transfer

_____, _____2025
Kepada yang terhormat
Bapak Bupati Bandung
cq.
Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bandung
di
S O R E A N G

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, dengan ini kami sampaikan permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebesar Rp._____ (_____) untuk pembangunan yang terdampak bencana alam di wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota..... Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Bandung akan dicantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program dan kegiatan berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

KEPALA DAERAH,

ttd

.....

TEMBUSAN disampaikan Kepada :
1. TAPD Kabupaten Bandung;
2. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

B. Contoh Kwitansi Tanda Terima

KOP SURAT

KWITANSI ***RECEIPT***	Nomor	:
	Tanggal	:
	Penerima	:
Sudah terima dari *Received From*	:	
Jumlah uang *Amount received*	:	
Terbilang *Counted*	:	
Untuk pembayaran *In Payment of*	:	
Nama Bank *Bank name*	:	
Nomor Rekening *Account number*	:	
NPWP	:	

Menyetujui,
BUPATI BANDUNG

BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB/KOTA...

Hormat kami,
BUPATI KAB/KOTA...



H.M DADANG SUPRIATNA

NIP. _____

Mengetahui,
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB.BANDUNG

NIP. _____

C. Contoh Berita Acara Serah Terima

KOPS SURAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor: _____

Pada hari ini _____tanggal _____bulan _____tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. _____
 _____ berdasarkan Keputusan _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. _____
 _____, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____, yang berkedudukan di _____, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

a. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan _____ _____ sesuai dengan _____ tanggal _____.

b. **PIHAK PERTAMA** telah menerima Transfer.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

_____ _____

NIP.

D. Contoh Surat Pernyataan

KOP SURAT

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang Bertanda tangan dibawah ini Bapak Bupati/Walikota....., dengan Ini menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sebesar Rp_____(Terbilang) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal pelaksanaan terdapat kekeliruan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami. Jumlah Transfer tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran Pembangunan Yang Terdampak Bencana Alam Di Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota..... Tahun Anggaran 2025.

Bukti-bukti realisasi pembayaran disimpan oleh kami sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas Fungsional.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

_____2025

BUPATI/WALIKOTA.....

ttd

.....

E. Contoh Lembar Konfirmasi Transfer

KOPS SURAT

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kepala Daerah :
Jabatan : Bupati/Wali Kota
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten/Kota

Dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota telah menerima transfer Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Bandung dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal Transfer :
2. Nomor SP2D / Bukti Transfer :
3. Jumlah Dana Diterima : Rp
(Terbilang:)
4. Bank Penerima :
5. Nomor Rekening Kas Umum Daerah :
6. Nama Pemilik Rekening : Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota

Dana Bantuan Keuangan Khusus tersebut telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan akan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Penanganan Bencana Alam. Demikian lembar konfirmasi transfer ini disampaikan sebagai bukti penerimaan dana, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025

Kepala Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota

Materai Rp10.000

(tanda tangan dan cap daerah)
Nama Terang :

Tembusan:
1. Bupati Bandung
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA